

STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENDOKUMENTASIAN INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA BLITAR

2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA





BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Nomor SOP	01/3. C Bawaslu/SJ/OT.03/VII/2020				
Tanggal Pembuatan	15 Mei 2020				
Tanggal Revisi					
Tanggal Efektif	40 Juli 2020				
Disahkan oleh	SEKRETARIS JENDERAL				
	Jammun)				
	Dr. Gunawan Suswantoro				
	NIP. 19660630 199303 1 001				
Nama SOP	Pendokumentasian Informasi dikecualikan di lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi				

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Komisi Informasi Publik
- Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan
- Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
- Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor: 0075/K.Bawaslu /HM.00/ III/ 2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota

Kualifikasi Pelaksana

- Mengetahui Prosedur pengelolaan, klasifikasi/Pengelompokkan data dan informasi
- 2. Memahami karakteristik informasi yang dikecualikan
- 3. Mengetahui mengoperasikan *Microsoft Office* dan aplikasiaplikasi komputer yang berkaitan dengan publikasi

Keterkaitan

- SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi
- 2. SOP Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu/Panwaslih Provinsi

Peralatan/Perlengkapan

- Perangkat Komputer
- 2 Printer dan Scanner
- 3 Jaringan Internet
- 4 SK Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Peringatan

Apabila kegiatan dalam SOP ini tidak dilaksanakan maka informasi yang dikecualikan tersebar ke publik dan tidak terjamin kerahasiaannya

Pencatatan dan Pendataan

Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI

		PELAKSANA		MUTU BAKU			
No.		PPID	Petugas Pelayanan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengidentifikasi informasi-informasi yang tercantum surat penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tentang informasi yang dikecualikan di Bawaslu/Panwaslih Provinsi		7	Surat Penetapan PPID, Disposisi	1 hari	Dokumen hasil identifikasi informasi yang ada dalam Surat PPID	
2	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang telah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan			Dokumen hasil identifikasi informasi yang ada dalam Surat PPID	1 hari	Dokumen Informasi yang Dikecualikan	
3	Melakukan pemindaian terhadap informasi yang dikecualikan	-		Dokumen Informasi yang Dikecualikan	2 jam	Hasil pindaian Dokumen Informasi yang Dikecualikan	
4	Membuat daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian		+	Hasil pindaian Dokumen Informasi yang Dikecualikan	2 jam	Rekapitulasi daftar informasi yang dikecualikan di Bawaslu/Panwaslih Provinsi	
5	Memeriksa daftar informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu pengecualian, Jika daftar informasi tidak sesuai, maka dikembalikan kepada Petugas Pelayanan Informasi (PPI)	\rightarrow		Rekapitulasi daftar informasi yang dikecualikan di Bawaslu/Panwaslih Provinsi, nota dinas	1 hari	Rekapitulasi daftar informasi yang dikecualikan di Bawaslu, disposisi	
6	Menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk digital atau elektronik		 	Rekapitulasi daftar informasi yang dikecualikan di Bawaslu/Panwaslih Provinsi, disposisi	1 han	Folder khusus informasi yang dikecualikan	
7	Melaporkan hasil kegiatan pendokumentasian informasi yang dikecualikan	○		Folder khusus informasi yang dikecualikan, nota dinas	3 Jam	Laporan	